

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Sampah**

##### **1. Pengertian Bank Sampah**

Bank adalah tempat menabung uang. Itu adalah bank konvensional. Bank sampah, adalah tempat menabung sampah. Pola kerjanya mirip dengan bank benaran. Di bank sampah, warga bisa mendapatkan uang dengan menjual sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.<sup>15</sup>

Bank sampah menurut Unilever adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah. Misalnya, berdasarkan jenis material: plastik, kertas, kaca dan metal. Jadi bank sampah akan menciptakan budaya baru agar masyarakat mau memilah sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang ini menyebutkan tiga jenis sampah yang harus dikelola: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Teguh Usis, *Sampah, Amanah, Rupiah*, 24

<sup>16</sup>Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses* (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), 6.

## 2. Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

### a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

### b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu: limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dan lainnya. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum,

dan lainnya. contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), HCL, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan lain-lain.<sup>17</sup>

### 3. Pengelolaan Bank Sampah

Bank sampah akan membantu membangun kesadaran masyarakat agar peduli dengan urusan pengelolaan sampah. Bambang Suwerda menyematkan filosofi penting dalam pengelolaan bank sampah adalah memilah sampah. Proses pemilahan dilakukan secara berjenjang. Nasabah bank sampah memilah sampah di rumah. Minimal memilah dan memisahkan sampah organik dan sampah nonorganik. Nasabah lalu menyetorkan sampah ke bank sampah. Kebanyakan bank sampah hanya menerima sampah nonorganik.

Proses pemilahan sampah tidak berhenti sampai di situ saja. Setibanya di bank sampah, petugas bank sampah kembali memilah sampah nonorganik. Pemilahannya berdasarkan jenis sampah nonorganik yang laku dijual. Setiap bank sampah memiliki kategori jenis sampah yang mereka terima dari nasabah. Bank sampah membeli sampah nasabah dengan harga fluktuatif. Harga sampah ini tergantung dari harga jual sampah kepada pengepul atau pelapak. Yang jelas, harga jual sampah ke pengepul atau pelapak ini harus lebih besar ketimbang harga beli bank sampah kepada para nasabahnya. Pengelola bank sampah mendapatkan selisih harga. Inilah yang digunakan pengelola bank sampah sebagai dana operasional.<sup>18</sup>

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adapun Mekanisme pengelolaan sampah sebagai berikut:

#### a. Pengurangan sampah

Kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya) mendaur ulang sampah di sumbernya atau ditempat pengolahan.

---

<sup>17</sup> Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 12-14

<sup>18</sup> Teguh Usis, *Sampah, Amanah, Rupiah*, 35

#### b. Penanganan sampah

Merupakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam.<sup>19</sup>

Mendaur ulang semua sampah dan mengembalikannya ke perekonomian masyarakat atau ke alam adalah satu alternatif yang sangat menjanjikan, baik bagi terciptanya lingkungan yang bebas sampah maupun bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Daur ulang juga akan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Daripada terus berakumulasi dengan jumlah sampah yang terus meningkat, meminimalisasi sampah tampaknya bisa di jadikan prioritas utama.<sup>20</sup>

#### 4. Mekanisme Pengelolaan Bank Sampah

Mekanisme di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Dengan demikian, mekanisme harus disusun secara runtut atau urut, serta tidak boleh ada satu proses yang terlewatkan. Berkaitan dengan mekanisme bank sampah akan lebih baik jika didampingi oleh ketua masyarakat, forum fasilitator atau paguyuban masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau institusi lainnya. hal ini bertujuan agar sosialisasi bank sampah memiliki jangkauan dan dampak yang lebih luas serta menjaga agar pelaksanaan sistem bank sampah sesuai standar.

---

<sup>19</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu* (Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014), 52

<sup>20</sup> Gugun Gunawan, *Mengolah Sampah Jadi Uang* (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2007), 4

Mekanisme pengelolaan bank sampah dapat dijelaskan secara rinci pada uraian di bawah ini:<sup>21</sup>

a. Pemilahan

Anggota/nasabah memilah sampah yang akan disetorkan ke bank sampah. Pemilahan ini dilakukan di rumah masing-masing. Jadi, anggota datang ke tempat pengumpulan sampah membawa sampah yang sudah dipilah-pilah. Dalam proses memilah ini tentu anggota sudah diberi pengetahuan sebelumnya tentang jenis-jenis sampah dan cara memilahnya. Biasanya sampah dipilah berdasarkan jenis organik dan anorganik. Sampah anorganik sendiri akan dipilah lagi sesuai bahannya. Misalnya, kertas, plastik, atau kaca. Biasanya proses pemilahan dilakukan secara langsung oleh nasabah setiap hari, tidak menunggu jadwal dari bank sampah. sehingga ketika jadwal tiba, mereka sudah siap dengan sampah yang sudah dipilah

Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Alasannya, sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank akan dimanfaatkan kembali sehingga yang tersisa dan dibuang ke tempat pembuangan akhir hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi.

b. Penyetoran

Sampah yang sudah dipilah tadi, kemudian dibawa ke tempat pengumpulan sampah yang sudah ditentukan. Waktu penyetoran misalnya dua hari dalam satu minggu setiap Rabu dan Sabtu. Penjadwalan ini bermaksud untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan sampah ke pengepul. Hal ini bertujuan agar sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.

---

<sup>21</sup> Sri Lestari, *Kiat Membangun Bank Sampah dan Cara Pengelolaannya* (Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 89-91

c. Penimbangan

Petugas melakukan penimbangan terhadap sampah-sampah yang dibawa oleh para nasabah. Penimbangan dilakukan sesuai jenis sampah. Berat minimal sampah yang disetorkan biasanya sudah disepakati sebelumnya, misalnya minimal satu kilogram. Hal ini memudahkan petugas dalam pencatatan.

d. Pencatatan

Petugas akan mencatat jenis dan berat sampah yang disetorkan oleh para nasabah. Hasil penimbangan tersebut kemudian dihitung atau diuangkan selanjutnya dituliskan di buku tabungan para nasabah. Pada sistem tabungan bank sampah biasanya diambil minimal tiga bulan kemudian. Hal ini dilakukan agar uang tabungan yang terkumpul relatif besar. Pada tahapan ini masyarakat sudah bisa merasakan keuntungan dari bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat bisa mempunyai tabungan dari hasil yang tak terduga. Tabungan-tabungan ini juga bisa dimodifikasi menjadi tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan lain-lain. Bagi masyarakat perkotaan, sistem bank sampah ini sangat efektif dan relatif lebih menguntungkan dibanding harus membayar petugas kebersihan.

e. Pengangkutan

Setelah proses penimbangan dan pencatatan selesai, petugas bank sampah dan pengepul melakukan negosiasi harga dan setelah disepakati, pengepul bisa langsung mengangkut sampah tersebut. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk di lokasi pengumpulan sampah. Bank sampah juga bisa menjadi sumber bahan baku kerajinan barang-barang bekas. Jika bank sampah sudah mempunyai kegiatan pendukung seperti ini, maka keuntungan yang diperoleh oleh para nasabah menjadi ganda. Yaitu keuntungan tabungan bank sampah dan juga keuntungan laba dari memproduksi kerajinan dari barang bekas atau daur ulang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Lestari, *Kiat Membangun Bank Sampah dan Cara Pengelolaannya*, 92-93

## **B. Pedoman *Reduce, Reuse, dan Recycle***

### 1. Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle*

Pada umumnya prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah meliputi prinsip 3R yaitu :

#### a. *Reduce* (mengurangi)

Pola ini mengupayakan agar sampah tidak sampai terbentuk dengan menerapkan upaya cegah. Minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencaegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.

#### b. *Reuse* (menggunakan kembali)

Pilih barang-barang yang bisa di pakai kembali. Hindari pemakaian yang *diposable* (sekali pakai, buang). Memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Sampah diusahakan dipakai berulang-ulang.

#### c. *Recycle* (mendaur ulang)

Barang-barang yang tidak berguna didaur ulang lagi dengan memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. pengomposan, pembuatan batako dan briket merupakan contoh produk hasilnya.<sup>23</sup>

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan

---

<sup>23</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), 19

kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.<sup>24</sup>

Bank sampah menjadi titik simpul penting guna mengurangi timbulan sampah. Bank sampah akan mereduksi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Bank sampah menjadi penggerak mekanisme *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Bank sampah mampu mengolah sampah nonorganik rumah tangga menjadi produk baru, misalnya berupa kerajinan tangan. Inilah konsep daur ulang. Kerajinan tangan itu bisa menjadi cinderamata yang laku dijual. Banyak bank sampah yang mendaur ulang sampah plastik menjadi tas, tempat minuman, atau tempat tisu. Ada pula bank sampah yang membuat *ecobrick* dari botol bekas kemasan minuman.

Memang, bank sampah tak bisa mengolah semua jenis sampah yang disetorkan nasabahnya. Bank sampah akan menjual sampah ini ke pengepul atau pelapak sampah. Oleh pengepul atau pelapak, sampah tersebut dijual ke pabrik daur ulang. Mekanisme ini bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.<sup>25</sup>

Sri Bebbasari dari *Indonesian Waste Forum* (IWF) seperti yang tertera dalam mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi.

a. Aspek Hukum

Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita adalah tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentukannya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya.

b. Aspek Institusi

Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara khusus.

---

<sup>24</sup> Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*, 9

<sup>25</sup> Teguh Usis, *Sampah, Amanah, Rupiah*, 19-21



c. Aspek Pendanaan

Adanya paradigma mengenai sampah yang mengkultus dalam masyarakat. Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan, padahal kalau dapat merubah pandangan ini dapat menjadikan sampah sebagai investasi yang bisa mendatangkan keuntungan, maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.

d. Peran Serta Masyarakat

Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini. "Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga

e. Teknologi

Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel.

Mengelola sampah dari dulu sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.<sup>26</sup>

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah

---

<sup>26</sup> Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*, 10-11

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE* , *REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH

Pasal 1

1. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.<sup>27</sup>
2. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
3. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Menteri terkait lainnya adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Pasal 2

1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan 3R melalui bank sampah.
2. Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan bank sampah;
- b. mekanisme kerja bank sampah;
- c. pelaksanaan bank sampah; dan
- d. pelaksana bank sampah.

### Pasal 4

1. Persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
  - a. paling sedikit meliputi persyaratan:
  - b. konstruksi bangunan; dan
  - c. sistem manajemen bank sampah.<sup>28</sup>
2. Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

### Pasal 6

1. Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. penetapan jam kerja;
  - b. penarikan tabungan;
  - c. peminjaman uang;

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

- d. buku tabungan;
  - e. jasa penjemputan sampah;
  - f. jenis tabungan;
  - g. jenis sampah;
  - h. penetapan harga;
  - i. kondisi sampah;
  - j. berat minimum;
  - k. wadah sampah;
  - l. sistem bagi hasil; dan
  - m. pemberian upah karyawan.<sup>29</sup>
2. Tata cara pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

1. Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri;
  - b. menteri terkait lainnya;
  - c. gubernur;
  - d. bupati/walikota; dan/atau
  - e. masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Menteri dan menteri terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. pembinaan teknis;
  - b. pembangunan bank sampah percontohan;
  - c. pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di daerah; dan
  - e. pengembangan kerjasama internasional dalam pelaksanaan bank sampah.

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

3. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
  - a. memperbanyak bank sampah;
  - b. pendampingan dan bantuan teknis;
  - c. pelatihan;
  - d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
  - e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
4. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. penyerahan ke bank sampah; dan
  - d. memperbanyak bank sampah.
5. Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:

- a. koperasi; atau
- b. yayasan<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012